## **BAB IV**

## HASIL PENELITIAN

## A. Paparan Data Penelitian

- 1. Profil Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung
  - a. Identitas Lembaga Keuangan Syariah

Nama : Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah
Tulungagung

Alamat : Jl. Raya Sembon, Karangrejo, Tulungagung

## b. Latar Belakang Berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung

Melihat penerapan fiqh muamalah yang memiliki posisi yang penting dalam masyarakat, sebagaimana diketahui bahwa masyarakat selalu melakukan aktivitas muamalah untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, maka Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah mempunyai inisiatif untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan ini diberi nama yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah berdirinya pada akhir bulan Desember 2015. Untuk mendirikan dan memulainya membutuhkan waktu sekitar 1 tahun.

Operasional Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung diresmikan pada tanggal 1 Januari 2016. Dalam perjalanannya selama 24 bulan beroperasi, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung telah hadir dengan banyak melakukan pengembangan dan inovasi guna memberikan layanan financialyang terbaik sesuai kebutuhan mudharib melalui beragam produk dengan prinsip syariah yang sesuai dengan penerapan fiqh muamalah.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung sudah memiliki cabang di kota Malang yang belum lama diresmikan yaitu pada bulan Oktober 2016. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung memiliki 2 produk unggulan yaitu mudharabah dan musyarakah, karena beberapa alasan yaitu mudharabah dan musyarakah adalah mekanisme penanaman modal kepada mudharib yang mempunyai kemampuan untuk usaha tetapi tidak mempunyai modal atau kekurangan modal. Hal ini sangat membantu mudharib dalam memajukan usahanya dan mudharib akan lebih banyak mendapatkan keuntungan, karena Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung lebih mengutamakan keuntungan mudharib. <sup>1</sup>

-

 $<sup>^1\,\</sup>rm Wawancara$ dengan Ahmad Khoiri tentang Sejarah Lembaga, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, pukul 10.00 WIB

### c. Visi dan Misi

- 1) Visi
  - "Mengembangkan dakwah"
- 2) Misi

"Mendakwahkan Islam dengan ekonomi syariah"<sup>2</sup>

## d. Jaringan dengan Lembaga Lain

- 1) Pondok Pesantren Al Bahjah Tulungagung
- 2) Radio Samara FM
- 3) BMT Harum Tulungagung<sup>3</sup>

## e. Produk-Produk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung

## 1) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan dengan pola bagi hasil, dimana modal keseluruhan dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dan nasabah mempunyai keahlian untuk melakukan usaha dengan keuntungan dibagi kedua pihak sesuai nisbah yang disepakati.

## 2) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan yang diberikan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung kepada nasabah dengan pola bagi hasil dimana sebagian modal usaha saja yang dari

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid

koperasi. Nasabah sudah punya modal tetapi untuk pengembangan usaha mereka masih perlu tambahan modal. Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan kontribusi modal usaha yang diberikan oleh nasabah dan koperasi.

## 3) Investasi Usaha (Simpanan *Mudharabah*)

- a) Simpanan *Mudharabah* biasa yaitu jenis simpanan yang jumlah setorannya tidak ditentukan dan dapat ditambah maupun diambil sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Jenis simpanan ini akan mendapatkan nisbah bagi hasil 30%.
- b) Simpanan *Mudharabah* berjangka yaitu jenis simpanan yang hanya bisa ditambah dan diambil setelah jatuh tempo waktu tertentu. Jangka waktunya adalah 12 bulan dan jenis simpanan ini akan mendapatkan nisbah bagi hasil 35%.

## 4) Membeli barang dengan cicilan (*Ba'i*)

Pembiayaan dengan pola jual beli, dimana Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah sebagai penjual atau penyedia barang, sedangkan nasabah sebagai pembeli dengan cara pembayaran diangsur dalam jangka waktu tertentu. Harag jual dan lamanya pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

## 5) Investasi Langit

Investasi dengan akad *Mudharabah* yang bagi hasilnya digunakan untuk zakat, infaq, dan shadaqah.<sup>4</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid

## 6) Klinik Keuangan Syariah

Jasa konsultasi gratis bagi yang memiliki masalah *financial* setiap hari Selasa di kantor Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung.<sup>5</sup>

## f. Program ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah)

Sebagai lembaga yang mengedepankan *social profit*, penggunaan dana ZIS selama ini adalah digunakan untuk:

- 1) Kebutuhan dapur
- 2) Bantuan kepada fakir miskin
- 3) Pembangunan pondok
- 4) Pembiayaan Qordhul Hasan (pinjaman sosial)<sup>6</sup>

## g. Strutur Organisasi

Susunan pengurus, pengawas dan pengelola KSPPS Al Bahjah Tulungagung adalah sebagai berikut:

1) Dewan Pengawas Syariah : Buya Yahya

Ustad Muhammad

2) Badan Penasehat : Muhammad Hasanudin

3) Badan Pengurus

a) Ketua : Ahmad Khoiri

b) Sekretaris : Dr. Dewi Lelonowati

c) Bendahara : Binti Mudawamah

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dokumentasi Produk-Produk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung

 $<sup>^6</sup>$ Wawancara dengan Ahmad Khoiri (*Ketua KSPPS Al Bahjah Tulungagung*) pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, pukul 10.00 WIB

## 4) Pengelola

a) Direktur : Ahmad Khoiri

b) Asisten Direktur : Nurani Mizan

c) Teller : Angesti Puput Widya

## h. Daftar Pendiri KSPPS Al Bahjah Tulungagung

1) Lukman Hakim 9) Rhomadon Al Ansori

2) Binti Mudawamah 10) Dr. Tutik

3) Ardian Syaf 11) Imam Muchlas

4) Fadly Rahmawan 12) Marsono

5) Suparti 13) Hj. Zain

6) Dewi Lelonowati 14) Sukri

7) H. Samsudin 15) Syaifudin Zuhri

8) Bambang Nurdin

## 2. Profil BTM An-Nuur Karangrejo

## a. Identitas Lembaga Keuangan Syariah

Nama : Koperasi Syariah BTM An-Nuur Karangrejo

Alamat : Jl. Raya Sembon, No. 28, Karangrejo, Tulungagung

## b. Latar Belakang Berdirinya BTM An-Nuur Karangrejo

Koperasi Syariah BTM An-Nuur merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berdiri pada tanggal 31 Maret 2006. Ide awal pendirian Koperasi Syariah BTM An-Nuur muncul dari Drs. Bachtiar yang prihatin mengenai kondisi perekonomian yang ada di daerah terpinggirkan, yang jauh dari sarana perkotaan.

Kegiatan operasional Koperasi Syariah BTM An-Nuur ini dimulai pada bulan Mei 2006. Saat itu kegiatan yang dijalankan oleh koperasi baru sebatas pengumpulan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota koperasi. Belum tersedianya kantor menyebabkan para pengurus koperasi harus bergerilya mengumpulkan simpanan para anggota. mengatasi hal itu pihak pengurus memutuskan membuka posko pembayaran uang simpanan beberapa tempat di rumah para pengurus. Tidak sia-sia dengan adanya posko tersebut tidak hanya mempermudah para pengurus tetapi juga mempermudah para anggota koperasi untuk mengumpulkan uang simpanan.

Legalitas koperasi ini dikeluarkan oleh pihak dinas pada bulan Desember 2007, dengan nomor badan hukum: 188.2/42/bh/424.75/2002. Pasca legalitas tepatnya pada tanggal 17 Februari 2008 Koperasi Syariah BTM An-Nuur mulai membuka tempat di Jl. Raya Sembon no. 28 Karangrejo Tulungagung.

Berdirinya kios berdampak positif bagi perkembangan koperasi syariah, karena hal ini mempermudah kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana oleh koperasi. <sup>7</sup>

<sup>7</sup> Wawancara dengan Nuraini Saechu (*Ketua BTM An Nuur*) pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019, pukul 12.11 WIB

### c. Visi dan Misi

## 3) Visi

"Menjadi salah satu wadah perekonomian bagi anggota khususnya dan umat Islam umumnya yang secara professional dan amanah dengan semangat Ukhuwah Islamiyah dan berlandaskan syariat Islam"

## 4) Misi

- a) Meningkatkan taraf hidup anggota KSBM pada khususnya dan umat Islam pada umumnya, baik dibidang ekonomi, pendidikan dan keagamaan.
- Menjalin rasa persaudaraan dan persahabatan antar anggota
   KSBM dengan semangat Ukhuwah Islamiyah.
- c) Senantiasa memperbarui diri, selaras dengan aspirasi umat Islam, teknologi serta administrasi dibidang perekonomian sesuai syariat Islam.<sup>8</sup>

## d. Domisili atau tempat

- Kantor pusat berkedudukan di Jl. Raya Sembon No. 28, Kec. Karangrejo Telp. 0355-320013 Tulungagung.
- Kantor cabang Sendang berkedudukan di Jl. Raya Dono (Barat SDI At-Taqwa) Ds. Dono Kec. Sendang Tulungagung.
- Kantor cabang Bolorejo berkedudukan di Ruko Bolorejo No.8 Ds.
   Bolorejo Kec. Kauman Tulungagung.

.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Dokumentasi Arsip BTM An Nuur Tulungagung

4) Unit pelayanan berkedudukan di kios pasar Bungur, Ds. Bungur Kec.Karangrejo Tulungagung.<sup>9</sup>

## e. Fasilitas Pembiayaan BTM An-Nuur Karangrejo

- 1) *Musyarakah*, yaitu kerja sama dalam suatu kegiatan usaha. Fasilitas yang berasal dari BTM An-Nuur berupa tambahan atau penyertaan kerja/usaha. Hasil usaha maupun risiko yang muncul dari kegiatan usaha tersebut menjadi hak dan tanggung jawab bersama secara proporsional, sesuai kesepakatan dan penyertaan modal masingmasing. Cocok bagi mereka yang telah memiliki usaha dan bermaksud mengembangkannya namun masih kekurangan dana untuk niat tersebut.
- 2) *Mudharabah*, yaitu kerjasama dalam mengelola suatu kegiatan usaha dengan prinsip bagi hasil. BTM An-Nuur akan menyediakan kebutuhan modal kerja/usaha. Sedangkan fasilitas dan sarana pendukung kegiatan usaha disediakan oleh nasabah. Hasil usaha tersebut menjadi hak dan tanggung jawab bersama sesuai dengan kesepakatan.
- 3) *Ijarah*, yaitu pembiayaan dengan sistem sewa beli.
- 4) *Murabahah*, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli barang, dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati, dimana pihak BTM An-Nuur selaku penjual dan konsumen selaku pembeli.

<sup>9</sup> Ibid

Pembayaran dapat dilakukan dengan angsuran atau jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan.

## f. Produk Tabungan dan Simpanan

- 1) SIWADA (simpanan Al Wadi'ah)
  - a) Simpanan biasa, yang penyetoran dan waktu pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu.
  - b) Setoran awal minimal Rp 10.000 dan berikutnya minimal Rp 1.000
  - Kepada penabung diberikan bagi hasil yang menarik yang diperhitungkan dari pendapatan yang diperoleh.
- 2) SIMUKA (simpanan Mudharabah berjangka)
  - a) Simpanan ini hanya bisa diambil dalam jangka waktu tertentu.
  - b) Besarnya simpanan minimal Rp 500.000
  - c) Jangka waktu pengambilan 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
  - d) Kepada penyimpan diberikan bagi hasil yang sangat menarik yang diperhitungkan dari pendapatan BTM An-Nuur.<sup>10</sup>

## g. Susunan Organisasi

## 1) Pengurus

a) Drs. Bahtiar : Ketua

b) Mulyani, S.Pd : Sekretaris

c) H. Edy Susanto, S.Pd. M.M : Bendahara

 $^{\rm 10}$  Dokumentasi Produk-Produk BTM An-Nuur Karangrejo

-

## 2) Pengawas

a) Drs. H. Djamil Ra'is : Pengawas Syariah

b) Drs. H. Supardi, M.M : Pengawas Manajemen

## 3) Pengelola

a) Nuraini Saechu, S.Ag. M.Pd.I: Manager

b) Nurul Farida, S.E : Accounting

c) Lilik Kasmawati, A.Md. : Teller dan Kasir

d) Hendra Pornama, S.H : Kabag Marketing/Pembiayaan


e) Tri Mulyono, S.Sos : Manager Cabang Sendang

f) Suliyah, S.E : Staf Teller Kancab Sendang

g) Gono Sehadi : Staf Marketing/Collector

h) M. Natsir, S.Ap : Staf Administrasi/ Marketing

# Gambar 4.1 STURUKTUR ORGANISASI Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BTM AN-NUUR PERIODE 2015-2019



### B. Temuan Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung dan BTM An-Nuur Karangrejo dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, dapat dipaparkan hasil penelitian sebagai berikut.

 Pelaksanaan Monitoring, Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung

Dalam penyaluran pembiayaan yang diberikan kepada anggota oleh koperasi tidak akan selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan di dalam perjanjian pembiayaan. Sulitnya pengembalian sebagian jumlah pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah sehingga dapat mempengaruhi pendapatan koperasi. Kondisi lingkungan eksternal dan internal dari sisi anggota dan koperasi dapat mempengaruhi kewajiban anggota kepada koperasi, sehingga pembiayaan yang telah disalurkan kepada anggota berpotensi menyebabkan kegagalan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Khoiri mengenai faktor-faktor pembiayaan bermasalah adalah

"Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah itu karena faktor karakter, biasanya kalau ditagih selalu banyak alasan dan kadang terjadi penurunan usaha juga menyebabkan anggota belum bisa membayar" 11

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Khoiri pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019.

Menurut pemaparan Bapak Mizan selaku *marketing* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung bahwa

"Banyak faktor yang menyebabkan anggota tidak mampu membayar, biasanya usaha yang dikerjakan anggota mengalami kerugian, sehingga pendapatan yang diperoleh dari usaha tersebut hanya cukup untuk memutar kembali modal yang dikeluarkan." <sup>12</sup>

Berikut pemamparan dari Bapak Krisna salah satu anggota pembiayaan

"Saat ini banyak yang membuka toko baru yang produknya hampir sama, jadi banyak persaingan juga, keuntungannya pun jadi lebih sedikit." <sup>13</sup>

Menurut wawancara dengan Bapak Krisna salah satu anggota pembiayaan yaitu banyaknya persaingan antar pedagang sehingga keuntungan yang di dapat lebih sedikit. Oleh karena itu, pembayaran pembiayaan mengalami penurunan kemampuan membayar yang diakibatkan kecilnya pendapatan anggota.

Hal ini hampir sama dengan penuturan Ibu Sri bahwa

"Saya hanya pedagang kecil, pendapatan setiap harinya tidak menentu, hal ini terjadi karena berbagai hal yang diantaranya adalah sepi pembeli dikarenakan banyak yang jualannya sama"<sup>14</sup>

Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung yang sering terjadi pembiayaan bermasalah dikarenakan faktor karakter dan penurunan usaha. Dimana usaha seorang nasabah tidak bisa dikatakan terus berjalan lancar. Akan ada hal-hal yang bisa

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Krisna anggota pembiayaan KSPPS Al Bahjah pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2019.

-

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Mizan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019.

 $<sup>^{\</sup>rm 14}$  Wawancara dengan Ibu Sri anggota pembiayaan KSPPS Al Bahjah pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019.

menyebabkan usaha itu menurun seperti tergerusnya modal, sepi pelanggan, dan lain sebagainya. Hal inilah yang menyebabkan anggota tidak mampu membayar kewajibannya.

Untuk mengatasi hal tersebut Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung melakukan cara memonitoring pembiayaan yang berjalan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

## a. Pelaksanaan Monitoring dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung

Monitoring merupakan usaha yang bisa dilakukan untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan. Pelaksanaan monitoring yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung dengan 2 cara, yaitu secara tidak langsung dan secara langsung. Menurut pemaparan Bapak Khoiri mengenai hal ini bahwa

"Pelaksanaan monitoring secara tidak langsung yaitu peninjauan yang tidak dilakukan di lapangan. Artinya, monitoring tidak langsung itu meninjau pembiayaan secara administratif. Pelaksanaan monitoring secara tidak langsung ini, yang paling dominan melakukannya adalah bagian administrasi". 15

Dari penjelasan diatas menerangkan bahwa peninjauan *monitoring* secara tidak langsung atau secara administratif ini dilakukan berdasarkan peninjauan dari data-data pembayaran angsuran anggota. Data-data ini biasanya bisa dilihat di bagian administrasi kantor.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Khoiri pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019.

Hal ini senada dengan penuturan Ibu Puput teller Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung bahwa

"Pada KSPPS Al Bahjah Tulungagung monitoring pembiayaan bisa dilihat dari laporan pembayaran pinjaman anggota yang masuk tiap harinya. Dari data pembayaran yang masuk tersebut akan terlihat bila ada pembayaran yang seharusnya sudah dibayar dan yang telat dalam pembayaranya atau telah jatuh tempo". 16

Melihat dari pemaparan diatas, *monitoring* administratif dan proses cek kelengkapan tersebut bertujuan untuk mengetahui bahwa anggota membayar angsuran pinjaman tersebut sudah sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau tidak. Dari sini akan diketahui mana anggota yang memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dan mana anggota yang mengalami permasalahan dalam memenuhi kewajibannya.

Selain melakukan monitoring secara tidak langsung pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung juga melakukan monitoring secara langsung. Menurut pemaparan dari Bapak Khori bahwa

"Monitoring secara langsung yaitu peninjauan langsung ke lapangan. Pada KSPPS Al Bahjah ini pemantauan langsung ke lapangan dilakukan dengan cara meninjau langsung usaha anggota. Peninjauan ini bertujuan untuk mengetahui apakah usaha anggota masih berjalan dengan baik atau sudah tidak berjalan lagi". 17

Peninjauan secara langsung dilapangan ini merupakan tugas dari petugas lapangan. Mereka akan melakukan kegiatan *monitoring* ke

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Wawancara dengan Ibu Puput pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Khoiri pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019.

lapangan setiap seminggu sekali. Peninjauan langsung ini bertujuan untuk melihat prospek usaha anggota.

Menurut pemaparan lain dari Bapak Mizan selaku *marketing*KSPPS Al Bahjah Tulungagung bahwa

"Monitoring secara langsung yaitu dengan cara melakukan kunjungan ke rumah anggota pembiayaan untuk melakukan penagihan serta melihat kondisi usahanya apakah ada kendala yang dihadapi oleh anggota. Jika ternyata ditemukan pembiayaan bermasalah maka pihak koperasi akan melakukan pendampingan serta motivasi kepada pihak anggota agar mampu membayar". 18

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Krisna salah satu anggota pembiayaan, adalah sebagai berikut

"Biasanya orang dari koperasi sering berkunjung kerumah, apalagi ketika waktunya membayar juga diingatkan untuk segera membayar". <sup>19</sup>

Dari penuturan Bapak Krisna diatas bahwa pihak koperasi menerapkan strategi *monitoring* agar pembayaran atas pembiayaan berjalan dengan lancar.

Hal ini hampir sama dengan penuturan Ibu Sri bahwa

"Biasanya pihak koperasi rutin datang sebulan sekali untuk melihat keadaan usaha saya. Dan membantu memberikan saran agar dapat menyelesaikan angsuran pembiayaan saya".<sup>20</sup>

Setelah disetujui pembiayaannya, pihak koperasi tidak tinggal diam tetapi lebih berat tugasnya karena harus melakukan kunjungan kepada pihak anggota pembiayaan serta melakukan pengawasan yang

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Krisna anggota pembiayaan KSPPS Al Bahjah pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2019

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Mizan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019.

 $<sup>^{20}</sup>$  Wawancara dengan Ibu Sri anggota pembiayaan KSPPS Al Bahjah pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019.

lebih agar pihak anggota tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Dan pendampingan anggota melakukan kepada pembiayaan bermasalah agar anggota bersemangat dan mampu melunasi pembiayaan tersebut. Pendampingan tersebut berupa kunjungan kepada anggota dan menanyakan permasalahan apa yang sedang dihadapi dan pihak koperasi berupaya memberikan solusi kepada anggota agar mampu melunasi. Penjelasan diatas adalah kebijakan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung dalam hal monitoring memiliki kemiripan jadi sesuai implementasi yang dilakukan sesuai dengan standar umum pengawasan dalam pembiayaan.

## b. Pelaksanaan Rescheduling dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung

Rescheduling adalah perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan besarnya angsuran kredit. Pelaksanaan Rescheduling pembiayaan bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung yaitu dengan perpanjangan waktu, berikut hasil wawancara dengan Bapak Khoiri bahwa "Kita disini memberi perpanjangan pembiayaan. Rata-rata pengajuan perpanjangan 2 tahun".<sup>21</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Khoiri pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mizan menyampaikan bahwa

"Pelaksanaan rescheduling di KSPPS Al Bahjah Tulungagung yaitu dengan menambah jangka waktu angsuran pada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Dengan adanya perpanjangan waktu tersebut diharapkan anggota mampu melunasi pembiayaan. Akan tetapi sudah otomatis jika ada anggota yang mengalami kredit macet". <sup>22</sup>

Sama halnya yang disampaikan oleh Bapak Krisna salah satu anggota pembiayaan bahwa

"Saya jika terlambat membayar angsuran biasanya di telpon diingatkan oleh pihak KSPPS, tapi kadang juga ditagih kerumah. Dan juga dikasih perpanjangan waktu jika saya belum punya uang". <sup>23</sup>

Hal ini hampir sama dengan penuturan Ibu Sri bahwa

"Biasanya kalau saya terlambat membayar angsuran pihak koperasi memberikan perpanjangan waktu maksimal selama 5 hari"<sup>24</sup>

Pelaksanaan rescheduling yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung yaitu dengan cara memberikan kelonggaran dan perpanjangan waktu untuk anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah, dengan adanya perpanjangan waktu yang diberikan maka pihak anggota akan merasa tidak terbebani dan akhirnya mampu menyelesaikan pembiayaannya dengan baik.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Ibid..

 $<sup>^{\</sup>rm 23}$  Wawancara dengan anggota pembiayaan KSPPS Al Bahjah  $\,$ pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2019.

 $<sup>^{24}</sup>$  Wawancara dengan Ibu Sri anggota pembiayaan KSPPS Al Bahjah pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019.

## c. Pelaksanaan Reconditioning dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung

Reconditioning berarti pihak KSPPS mengubah persyaratan sebagian atau seluruh persyaratan yang dulu telah disepakati dengan anggota. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khoiri bahwa

"Apabila anggota tidak bisa melanjutkan tanggungan dari proses pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS Al-Bahjah hal pertama yang dilakukan yaitu memberikan surat pemberitahuan sekaligus penagihan bahwa yang bersangkutan telah jatuh tempo pembayaran dari angsuranya". <sup>25</sup>

Dari ungkapan diatas menerangkan bahwa jika anggota tidak bisa membayar kewajibannya, maka pihak KSPPS akan memberikan surat penagihan pembayaran. Selanjutnya jika pengiriman surat yang telah dilakukan KSPPS Al-Bahjah pihak anggota yang mengajukan pembiayaan belum mampu membuat anggota atau calon anggota membayar, hal selanjutnya yang dilakukan yaitu dengan menemui pihak anggota secara langsung yaitu dengan cara ke rumah anggota atau nasabah.

Setelah adanya musyawarah tetapi tidak juga terselesaikan pembiayaan anggota tersebut, maka langkah selanjutnya seperti yang telah dipaparkan oleh Bapak Mizan bahwa

"Setelah adanya musyawarah tetapi tidak terselesaikan, maka pihak koperasi akan mengambil alih jaminan yang telah diberikan oleh anggota. Jaminan itu nantinya akan dijual dan akan digunakan untuk melunasi semua kewajiban anggota. Apabila

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Khoiri pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019.

masih ada sisa uang dari hasil penjualan jaminan tersebut setelah dikurangi dari hasil kewajiban anggota itu, maka uang tersebut akan dikembalikan kepada anggota".<sup>26</sup>

Menurut pemaparan dari Bapak Mizan diatas, bahwa setelah adanya musyawarah terhadap anggota tetap tidak bisa menyelesaikan permasalahan, maka akan ada pengambil alihan jaminan anggota kepada koperasi. Pengambil alihan jaminan tersebut akan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Krisna salah satu anggota pembiayaan sebagai berikut

"Dulu saya pernah mengajukan pembiayaan pembelian motor akan tetapi tidak bisa melanjutkan pembayaran sampai lunas dan pihak koperasi sudah sering datang kerumah akhirnya saya memutuskan untuk tidak melanjutkan kemudian motor tersebut diambil oleh pihak koperasi".<sup>27</sup>

Menurut penjelasan diatas bahwa Bapak Krisna pernah mengajukan pembiayaan pembelian motor dan tidak bisa melanjutkan pembayaran, akhirnya pihak koperasi mengambil motor tersebut.

Hal ini hampir sama dengan penuturan Ibu Sri bahwa

"Saya pernah tidak bisa membayar angsuran sama sekali, kemudian pihak koperasi menganjurkan untuk menjual barang jaminan agar saya bisa kembali mengangsur"<sup>28</sup>

 $^{\rm 27}$ Wawancara dengan Bapak Krisna anggota pembiayaan KSPPS Al Bahjah pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2019

-

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Mizan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Wawancara dengan Ibu Sri anggota pembiayaan KSPPS Al Bahjah pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019.

## d. Pelaksanaan Restructuring dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung

Restructuring merupakan tindakan yang dilakukan KSPPS kepada anggota dengan cara menambah modal anggota dengan pertimbangan anggota yang memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai jika masih layak. Berikut wawancara dengan Bapak Khoiri

"Ketika pembiayaan mulai bermasalah, kami selalu tawarkan dulu ke anggota, tapi sebelum itu sudah banyak hal yang dilakukan seperti teguran langsung, pendekatan dengan anggota dengan cara didatangi terus diajak ngobrol, jadi kami tau anggota mengalami masalah apa kok sampai tidak bisa membayar. Selanjutnya kami tawarkan tambahan modal dengan menambah jaminan".<sup>29</sup>

Pelaksanaan restructuring yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung yaitu dengan mendatangi langsung anggota yang tidak bisa membayar. Kemudian ditanyai kendala apa yang dialami, jika prospek usaha anggota masih bagus maka pihak KSPPS akan menawarkan modal dan menambah jaminan.

Berikut pemaparan dari Bapak Mizan tentang restructuring

"Pelaksanaan restructuring di sini contohnya ketika usaha anggota masih bisa dan layak untuk dijalankan tetapi mengalami kerugian karena kecelakaan misalnya mesin rusak mendadak, kemudian anggota datang ke koperasi untuk mengajukan menambah modal. Lalu pihak koperasi memberikan modal dengan syarat usaha tersebut masih bisa berjalan".<sup>30</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Khoiri pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Mizan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019.

Menurut pemaparan Bapak Mizan ada anggota yang mengalami kecelakaan misalnya kerusakan mesin produksi maka pihak koperasi akan memberikan modal tambahan agar usahanya tetap bisa berjalan. Akan tetapi sebelum memberikan tambahan modal pihak koperasi melihat dulu bagaimana prospek usaha anggota tersebut. Apakah masih layak untuk dijalankan atau tidak.

Hal tersebut dibenarkan dengan penuturan dari Bapak Krisna anggota pembiayaan KSPPS Al Bahjah Tulungagung

"Usaha yang dibiayai oleh KSPPS Al Bahjah pernah mengalami kemacetan karena pada saat itu oven rusak akhirnya usaha tidak bisa berjalan. Kemudian saya mengajukan tambahan modal ke koperasi untuk membeli oven baru".<sup>31</sup>

Menurut penuturan Bapak Krisna selaku anggota pembiayaan pernah mengalami kerusakan alat untuk produksi kemudian mengajukan tambahan modal ke koperasi untuk membeli alat produksi yang baru.

Dalam pelaksanaan *Monitoring, Rescheduling, Reconditioning,* dan *Restructuring* pembiayaan tidak terlepas dari adanya kendala dalam prosesnya.

Kendala yang dihadapi oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah anggota yang sengaja tidak mau membayar. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Khoiri pihak Koperasi Simpan Pinjam

 $<sup>^{31}</sup>$ Wawancara dengan Bapak Krisna anggota pembiayaan KSPPS Al<br/> Bahjah pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2019

Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung mengenai kendala yang dihadapi

"Kendala yang dihadapi yaitu karena KSPPS Al Bahjah berusaha menerapkan prinsip-prinsip syariah secara murni dengan tidak adanya denda untuk anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah, maka sering diremehkan oleh anggota". <sup>32</sup>

Kendala yang dihadapi oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu dari karakter anggota yang menganggap remeh. Karena pihak KSPPS Al Bahjah tidak menerapkan denda kepada anggotanya yang mengalami pembiayaan bermasalah.

## Pelaksanaan Monitoring, Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah di BTM An-Nuur Karangrejo

Dalam kasus yang dialami oleh BTM An-Nuur Karangrejo, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah sangatlah beragam, menurut pemaparan bapak Nuraini mengenai hal ini bahwa "Penyebabnya itu macam-macam", karena karakter nasabah itu juga bermacam-macam".

Hal senada diungkapkan oleh Bapak Tri bahwa

"Setelah saya melakukan survey mengenai kendala yang sering membuat anggota kurang lancar dalam mengangsur, biasanya karakter dari anggota yang kurang baik sehingga anggota sengaja tidak melakukan kewajibannya. Ketika ditagih kadang ada yang sembunyi, ada juga yang sengaja keluar dari rumah sejak pagi". 34

<sup>32</sup> Ibid..

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak Nuraini pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Tri pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Sulis salah satu anggota pembiayaan "waktu itu anak saya pas daftar sekolah, dan penghasilan dari usaha juga tidak menentu jadi belum bisa membayar angsuran". 35

Hal ini hampir sama dengan penuturan Bapak Jono bahwa

"Penyebab saya mengalami pembiayaan bermasalah adalah saya tidak dapat bekerja karena sakit dan harus dirawat, jadi uang yang seharusnya untuk mengangsur saya gunakan untuk berobat". 36

Dari penjelasan diatas, menerangkan bahwa setiap anggota atau nasabah BTM An-Nuur Karangrejo yang mengajukan pembiayaan memiliki karakter yang berbeda-beda, maka dari itu untuk penyebab yang terjadi dalam pembiayaan bermasalah tentunya juga akan berbeda-beda setiap orangnya.

Untuk mengatasi hal tersebut BTM An-Nuur Karangrejo melakukan cara memonitoring pembiayaan yang berjalan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

## a. Pelaksanaan Monitoring dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah di BTM An-Nuur Karangrejo

Upaya Monitoring dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BTM An-Nuur menurut pemaparan Bapak Tri dari pihak BTM adalah sebagai berikut

"Dalam Monitoring pembiayaan, pada bagian administrasi biasanya akan mengkaji dokumen pembiayaan yang yang telah masuk. Kemudian marketing pembiayaan akan melakukan kajian terhadap dana pembiayaan, rencana pengembangan dana

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Wawancara dengan Ibu Sulis anggota pembiayaan BTM An-Nuur pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Jono anggota pembiayaan BTM An-Nuur pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019.

pembiayaan yang akan digunakan oleh anggota, dan seberapa jauh kebutuhan riil anggota".<sup>37</sup>

Hal ini senada dengan pemaparan Bapak Nuraini bahwa

"Monitoring dapat dilakukan dengan cara kunjungan kepada anggota pembiayaan, dalam kunjungannya koperasi melakukan penagihan secara rutin serta jika ditemukan adanya pembiayaan bermasalah maka pihak koperasi akan melakukan pembinaan dan memberi motivasi agar anggota mampu membayar kewajibannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak". 38

Hal tersebut dibenarkan dengan penuturan Ibu Sulis salah satu anggota pembiayaan bahwa

"Biasanya pegawai koperasi melakukan kunjungan secara langsung dan menanyakan apa alasannya tidak bisa membayar. Saat itu usaha saya sedang sepi, dan juga uangnya untuk keperluan lain seperti membayar anaknya sekolah".<sup>39</sup>

Menurut penuturan Ibu Sulis selaku anggota pembiayaan, pihak koperasi pernah mendatangi tempat usahanya dan menanyakan apa penyebab tidak bisa membayar. Dan beliau menuturkan bahwa saat itu usahanya sedang sepi dan penghasilannya untuk keperluan lain.

Hal ini hampir sama dengan penuturan Bapak Jono bahwa

"Usaha yang dilakukan oleh pihak koperasi adalah menanyakan keadaan saya dan usaha saya secara rutin, dan memberi semangat agar bisa lekas sembuh".<sup>40</sup>

Ketika BTM An-Nuur Karangrejo memberikan pembiayaan kepada anggota, itu artinya pihak BTM harus siap menerima risiko yang

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Tri pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Nuraini pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019.

 $<sup>^{39}</sup>$  Wawancara dengan Ibu Sulis anggota pembiayaan BTM An-Nuur pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak Jono anggota pembiayaan BTM An-Nuur pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019.

mungkin akan terjadi, seperti pembiayaan yang mengalami masalah. Untuk meminimalisir adanya risiko terebut maka pihak BTM harus senantiasa melakukan pengawasan atau *Monitoring*. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak BTM yaitu dengan cara mengingatkan anggota atau nasabah, dalam hal ini pihak BTM berharap agar kesadaran anggota untuk membayar kewajibannya muncul ketika sudah diingatkan.

Pihak BTM An-Nuur Karangrejo mengingatkan anggota dengan cara melakukan kunjungan kerumah atau usaha anggota yang bermasalah untuk sama-sama mencari solusi atas penyebab anggota terlambat membayar kewajibannya.

## b. Pelaksanaan *Rescheduling* dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah di BTM An-Nuur Karangrejo

Yang dilakukan di BTM An-Nuur mengenai proses *rescheduling* pembiayaan bermasalah. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Nuraini pihak BTM An-Nuur

"Pelaksanaan rescheduling yang dilakukan BTM An Nuur yaitu dengan adanya penambahan jangka waktu pembayaran. harapannya agar anggota pembiayaan mampu membayar pembiayaan tersebut".<sup>41</sup>

## Menurut pemaparan Bapak Tri bahwa

"Selain itu pihak BTM akan memberikan surat perjanjian kapan anggota bisa membayar kewajibannya. Apabila sudah beberapa kali tetap tidak ada konfirmasi dari pihak anggota maka pihak koperasi menerapkan denda. Hal ini semata-mata agar anggota menjadi patuh". <sup>42</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak Nuraini pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Tri pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019.

Pelaksanaan *Rescheduling* yang dilakukan di BTM An-Nuur adalah dengan konfirmasi terlebih dahulu. Penambahan jangka waktu yang diberikan pihak BTM agar anggota pembiayaan tidak terbebani dengan adanya pembiayaan bermasalah. Dan dengan adanya perpanjangan waktu pihak anggota pembiayaan mampu melunasi pembiayaan. Karena dalam BTM An-Nuur menyelesaikan permasalahan dengan sistem kekeluargaan.

Akan tetapi apabila dengan perpanjangan waktu tetap tidak ada konfirmasi dari pihak anggota, maka koperasi akan menerapkan denda hal tersebut semata-mata agar anggota menjadi patuh.

Hal tersebut dibenarkan dengan penuturan Ibu Sulis salah satu anggota pembiayaan bahwa

"Saya pernah mengalami kesulitan membayar dan sudah menandatangani surat perjanjian perpanjangan waktu pembayaran, tetapi pada saat jatuh tempo saya belum bisa membayar karena adanya kebutuhan lain. Akhirnya saya dikenakan denda". <sup>43</sup>

Menurut penjelasan dari Ibu Sulis bahwa beliau pernah dikenakan denda oleh pihak koperasi karena terlambat membayar dengan alasan uangnya dipergunakan untuk keperluan lain.

Hal ini hampir sama dengan penuturan Bapak Jono bahwa

"Usaha yang dilakukan pihak koperasi adalah dengan memberikan perpanjangan waktu kepada saya untuk membayar angsuran pembiayaan".<sup>44</sup>

44 Wawancara dengan Bapak Jono anggota pembiayaan BTM An-Nuur pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019.

 $<sup>^{\</sup>rm 43}$  Wawancara dengan Ibu Sulis anggota pembiayaan BTM An-Nuur pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2019.

## c. Pelaksanaan *Reconditioning* dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah di BTM An-Nuur Karangrejo

*Reconditioning* berarti pihak BTM mengubah persyaratan sebagian atau seluruh persyaratan yang dulu telah disepakati dengan anggota.

Berdasarkan pemaparan lain yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Nuraini bahwa

"Apabila anggota mengalami kecelakaan misalnya sampai menyebabkan meninggal dunia, maka pihak BTM An-Nuur melakukan musyawarah kepada pihak ahli waris untuk membicarakan tentang bagaimana kelanjutan pembayaran dari pembiayaan yang telah dilakukan. Biasanya, jika pihak ahli waris ingin melanjutkan pembayarannya maka akan tetap dilanjutkan. Tetapi juga ada yang tidak ingin melanjutkan lalu meminta untuk menjualkan barang jaminan untuk menutup hutangnya. Dan jika ada kelebihan hasil penjualannya pihak BTM juga akan mengembalikan kelebihan dari penjualan". 45

## Hal ini senada dengan penuturan Bapak Tri bahwa

"Pihak koperasi memberikan kesempatan kepada anggota untuk menjual sendiri atau langsung pihak koperasi yang akan menjual jaminan, jika memang ada kelebihan dari hasil penjualan jaminan tersebut maka akan dikembalikan kepada anggota, koperasi hanya mengambil haknya saja". 46

Dari penjelasan diatas menerangkan bahwa jika terjadi kematian apabila anggota masih menanggung pembiayaan, maka pembiayaan itu akan diteruskan oleh ahli waris. Selain itu ada juga yang tidak ingin melanjutkan dan meminta pihak BTM An-Nuur untuk menjualkan barang jaminan untuk menutup hutangnya.

-

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Nuraini pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak Tri pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019.

Hal tersebut dibenarkan dengan penuturan Ibu Sulis salah satu anggota pembiayaan bahwa

"Ada tetangga saya salah satu anggota pembiayaan juga, ketika itu suaminya meninggal dan masih mempunyai tanggungan hutang. Karena sang istri tidak mau melanjutkan dan meminta pihak koperasi menjualkan jaminannya untuk menutup hutangnya".<sup>47</sup>

Menurut Ibu Sulis salah satu tetangganya juga anggota pembiayaan dan pada saat itu suaminya meninggal. Kemudian istrinya tidak bisa melanjutkan tanggungan hutangnya dan meminta pihak koperasi untuk menjualkan jaminan untuk menutupi hutangnya.

Hal ini hampir sama dengan penuturan Bapak Jono bahwa

"Ketika saya sakit dan tidak bisa bekerja, otomatis tidak mempunyai penghasilan dan tidak bisa membayar angsuran, lalu pihak koperasi datang kerumah saya dan menanyakan apakah saya dapat melanjutkan pembiayaan atau tidak. Jika tidak maka pihak koperasi akan melakukan penyitaan dan melakukan lelang terhadap jaminan saya".<sup>48</sup>

## d. Pelaksanaan *Restructuring* dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah di BTM An-Nuur Karangrejo

Restructuring berati pihak BTM An-Nuur melakukan perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana atau modal.

Berikut wawancara dengan Bapak Tri

"Ada juga anggota yang tidak bisa membayar karena usahanya mengalami kerugian tapi masih layak untuk dijalankan maka pihak BTM An-Nuur akan memberikan pilihan untuk memberikan tambahan modal akan tetapi juga menambah jaminan".<sup>49</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Wawancara dengan Ibu Sulis anggota pembiayaan BTM An-Nuur pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Jono anggota pembiayaan BTM An-Nuur pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Tri pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019.

Dari penjelasan diatas bahwa apabila ada anggota yang mengalami kerugian dalam usahanya dan usaha masih layak untuk dijalankan maka pihak BTM akan memberikan tambahan modal dan menambah jaminan.

"Pelaksanaan restructuring di sini pernah ada anggota yang belum bisa membayar dengan alasan bahwa uangnya dipergunakan untuk pengembangan toko. Akhirnya setelah pengembangan toko selesai kemudian mengajukan tambahan modal agar bisa melanjutkan pelunasan pembiayaan".<sup>50</sup>

Menurut penuturan Bapak Nuraini tindakan yang dilakukan oleh koperasi dalam rangka meringankan beban anggota adalah dengan menambah dana pembiayaan yang diharapkan dapat membantu anggota untuk meningkatkan usaha anggota dalam mengembalikan dana pembiayaan.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ibu Sulis salah satu anggota pembiayaan sebagai berikut

"Saya pernah mengalami hampir tidak bisa melanjutkan pembayaran pembiayaan karena waktu itu modal dagang saya gunakan untuk mengembangkan toko. Tetapi setelah pengembangan toko selesai kemudian saya mengajukan tambahan modal sehingga usaha saya bisa berjalan lagi". 51

Menurut penjelasan Ibu Sulis bahwa beliau pernah hampir tidak bisa membayar karena uangnya digunakan untuk pengembangan toko. Setelah pengembangan toko selesai beliau mengajukan tambahan modal kepada koperasi agar usahanya bisa berjalan dan mampu membayar kewajibannya.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak Nuraini pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019

 $<sup>^{51}</sup>$  Wawancara dengan Ibu Sulis anggota pembiayaan BTM An-Nuur pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2019

Dalam pelaksanaan *Monitoring, Rescheduling, Reconditioning,* dan *Restructuring* pembiayaan tidak terlepas dari adanya kendala dalam prosesnya. Setelah memahami kebijakan *Monitoring, Rescheduling, Reconditioning,* dan *Restructuring* perlu diketahui pula adanya beberapa kendala seperti yang dipaparkan oleh Bapak Nuraini bahwa

"Kendala yang dihadapi BTM An-Nuur kebanyakan dari karakter anggota yang sulit untuk membayar hutang mereka jika ditagih tidak langsung membayar. Mereka butuh waktu dalam membayar dan pura-pura pergi jika mau di datangi kerumah". 52

Kendala yang dihadapi oleh BTM An-Nuur Karangrejo dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu dari karakter anggota yang sulit untuk membayar. Sehingga mereka malas untuk membayar dan mengakibatkan pembiayaan itu menjadi bermasalah.

## C. Analisis Data

 Pelaksanaan Monitoring, Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung

Untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung mempunyai cara tersendiri untuk mengatasinya. Setiap kebijakan yang diperlukan dalam menangani pembiayaan bermasalah harus di musyawarahkan terlebih dahulu antara pihak koperasi dengan anggota.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Nuraini pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019.

Dalam hal pembiayaan bermasalah ini, pihak koperasi perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Koperasi memberikan kelonggaran waktu kepada anggota yang tidak tepat waktu dalam membayar angsuran serta memberikan keringanan berupa jumlah angsurannya serta melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar.

Dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menerapkan cara-cara seperti *monitoring, rescheduling, reconditioning* dan *restructuring* sebagai berikut:

## a. Monitoring

Pelaksanaan *monitoring* pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung yaitu dengan 2 cara, yaitu secara tidak langsung dan secara langsung. *Monitoring* yang secara langsung yaitu langsung ke lapangan atau ke tempat usaha anggota. Sedangkan untuk yang secara tidak langsung atau secara administratif ini dilakukan berdasarkan peninjauan dari data-data pembayaran anggota.

Monitoring administratif tersebut bertujuan untuk mengetahui bahwa anggota membayar angsuran pinjaman tersebut sudah sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau tidak. Dari sini akan diketahui mana anggota yang memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dan

mana anggota yang mengalami permasalahan dalam memenuhi kewajibannya.

## b. Rescheduling

Rescheduling merupakan tindakan yang diambil Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau jangka waktu angsuran.

Pelaksanaan *Rescheduling* pembiayaan bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung yaitu dengan perpanjangan waktu untuk anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah, dengan adanya perpanjangan waktu yang diberikan maka pihak anggota akan merasa tidak terbebani dan akhirnya mampu menyelesaikan pembiayaannya dengan baik.

## c. Reconditioning

Reconditioning berarti pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung mengubah persyaratan sebagian atau seluruh persyaratan yang dulu telah disepakati dengan anggota. Maksudnya, jika anggota tidak bisa membayar kewajibannya, maka pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung akan memberikan surat penagihan pembayaran. Selanjutnya jika pengiriman surat yang telah dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung pihak anggota atau nasabah yang mengajukan pembiayaan belum mampu membuat anggota atau calon anggota membayar, hal selanjutnya yang

dilakukan yaitu dengan menemui pihak anggota secara langsung yaitu dengan cara ke rumah anggota atau nasabah.

Setelah adanya musyawarah tetapi tidak juga terselesaikan pembiayaan anggota tersebut, maka langkah selanjutnya akan ada pengambil alihan jaminan anggota kepada koperasi. Pengambil alihan jaminan tersebut akan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada.

### d. Restructuring

Restructuring merupakan tindakan yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung kepada anggota dengan cara menambah modal anggota dengan pertimbangan anggota yang memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai jika masih layak.

Pelaksanaan restructuring yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung yaitu dengan mendatangi langsung anggota yang tidak bisa membayar. Kemudian ditanyai kendala apa yang dialami, jika prospek usaha anggota masih bagus maka pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung akan menawarkan modal dan menambah jaminan.

Contoh kasusnya anggota mengalami kecelakaan misalnya kerusakan mesin produksi maka pihak koperasi akan memberikan modal tambahan agar usahanya tetap bisa berjalan. Akan tetapi sebelum memberikan tambahan modal tersebut pihak koperasi melihat dulu

bagaimana prospek usaha anggota tersebut. Apakah masih layak untuk dijalankan atau tidak.

## Pelaksanaan Monitoring, Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah di BTM An-Nuur Karangrejo

Untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, BTM An Nuur Karangrejo mempunyai cara tersendiri untuk mengatasinya. Setiap kebijakan yang diperlukan dalam menangani pembiayaan bermasalah harus di musyawarahkan terlebih dahulu antara pihak koperasi dengan anggota.

Dalam hal pembiayaan bermasalah ini, pihak koperasi perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Koperasi memberikan kelonggaran waktu kepada anggota yang tidak tepat waktu dalam membayar angsuran serta memberikan keringanan berupa jumlah angsurannya serta melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar.

Dari pihak BTM An Nuur Karangrejo melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menerapkan cara-cara seperti *monitoring*, *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* sebagai berikut :

## a. Monitoring

Pelaksanaan *monitoring* pada BTM An Nuur Karangrejo memiliki kesamaan yaitu dengan cara melakukan *monitoring* secara langsung dan secara administrasi. *Monitoring* yang secara langsung yaitu langsung ke lapangan atau ke tempat usaha anggota. Sedangkan untuk yang secara

administratif yaitu dengan melihat data-data angsuran dari pembiayaan anggota.

Ketika BTM An-Nuur Karangrejo memberikan pembiayaan kepada anggota, itu artinya pihak BTM An Nuur Karangrejo harus siap menerima risiko yang mungkin akan terjadi, seperti pembiayaan yang mengalami masalah. Untuk meminimalisir adanya risiko terebut maka pihak BTM harus senantiasa melakukan pengawasan atau *Monitoring*. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak BTM An Nuur Karangrejo yaitu dengan cara mengingatkan anggota atau nasabah, dalam hal ini pihak BTM An Nuur Karangrejo berharap agar kesadaran anggota untuk membayar kewajibannya muncul ketika sudah diingatkan.

Pihak BTM An-Nuur Karangrejo mengingatkan anggota dengan cara melakukan kunjungan kerumah atau usaha anggota yang bermasalah untuk sama-sama mencari solusi atas penyebab anggota terlambat membayar kewajibannya.

## b. Rescheduling

Pelaksanaan Rescheduling yang dilakukan di BTM An-Nuur Karangrejo adalah dengan konfirmasi terlebih dahulu. Penambahan jangka waktu yang diberikan pihak BTM An-Nuur Karangrejo agar anggota pembiayaan tidak terbebani dengan adanya pembiayaan bermasalah. Dan dengan adanya perpanjangan waktu pihak anggota pembiayaan mampu melunasi pembiayaan. Karena dalam BTM An-Nuur menyelesaikan permasalahan dengan sistem kekeluargaan.

Akan tetapi apabila dengan perpanjangan waktu tetap tidak ada konfirmasi dari pihak anggota, maka koperasi akan menerapkan denda hal tersebut semata-mata agar anggota menjadi patuh.

## c. Reconditioning

Reconditioning berarti pihak BTM An-Nuur Karangrejo mengubah persyaratan sebagian atau seluruh persyaratan yang dulu telah disepakati dengan anggota. Misalnya, jika terjadi kematian apabila anggota masih menanggung pembiayaan, maka pembiayaan itu akan diteruskan oleh ahli waris. Selain itu ada juga yang tidak ingin melanjutkan dan meminta pihak BTM An-Nuur untuk menjualkan barang jaminan untuk menutup hutangnya.

## d. Restructuring

Restructuring berati pihak BTM An-Nuur melakukan perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana atau modal. Apabila ada anggota yang mengalami kerugian dalam usahanya dan usaha masih layak untuk dijalankan maka pihak BTM akan memberikan tambahan modal dan menambah jaminan. Tindakan yang dilakukan oleh koperasi dalam rangka meringankan beban anggota adalah dengan menambah dana pembiayaan yang diharapkan dapat membantu anggota untuk meningkatkan usaha anggota dalam mengembalikan dana pembiayaan.

3. Analisis Perbandingan Pelaksanaan Monoitoring, Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Al Bahjah Tulungagung dan BTM An Nuur Karangrejo

## a. Monitoring

1) Pelaksanaan monitoring di KSPPS Al Bahjah Tulungagung

Monitoring pada KSPPS Al Bahjah Tulungagung yaitu langsung ke lapangan atau ke tempat usaha anggota. Sedangkan untuk yang secara tidak langsung dilakukan berdasarkan peninjauan dari data-data pembayaran angguran anggota.

2) Pelaksanaan *monitoring* di BTM An-Nuur Karangrejo

Monitoring pada BTM An Nuur Karangrejo memiliki kesamaan yaitu dengan cara melakukan monitoring secara langsung yaitu langsung ke lapangan atau ke tempat usaha anggota. Sedangkan untuk yang secara administratif yaitu dengan melihat data-data angsuran dari pembiayaan anggota.

## b. Rescheduling

1) Pelaksanaan rescheduling di KSPPS Al Bahjah Tulungagung

Yaitu dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau jangka waktu angsuran. Dan tidak menerapkan denda.

## 2) Pelaksanaan rescheduling di BTM An-Nuur Karangrejo

Dengan penambahan jangka waktu yang diberikan agar anggota pembiayaan tidak terbebani dengan adanya pembiayaan bermasalah. Dan dengan adanya perpanjangan waktu pihak anggota pembiayaan mampu melunasi pembiayaan.

## c. Reconditioning

1) Pelaksanaan reconditioning di KSPPS Al Bahjah Tulungagung

Yaitu memberikan surat penagihan pembayaran. Jika pengiriman surat dan pihak anggota belum mampu membayar, hal selanjutnya yang dilakukan yaitu dengan menemui pihak anggota secara langsung.

2) Pelaksanaan reconditioning di BTM An-Nuur Karangrejo

Yaitu jika terjadi kematian, apabila anggota masih menanggung pembiayaan, maka pembiayaan itu akan diteruskan oleh ahli waris. Selain itu ada juga yang tidak ingin melanjutkan dan meminta pihak BTM An-Nuur untuk menjualkan barang jaminan untuk menutup hutangnya.

## d. Restructuring

1) Pelaksanaan restructuring di KSPPS Al Bahjah Tulungagung

Yaitu dengan cara menambah modal anggota dengan pertimbangan anggota yang memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai jika masih layak.

## 2) Pelaksanaan *restructuring g* di BTM An-Nuur Karangrejo

Yaitu dengan memberikan tambahan modal dan menambah jaminan kepada anggota. Dengan catatan usaha masih bisa dijalankan.

# 4. Dampak Setelah Pelaksanaan Monoitoring, Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Al Bahjah Tulungagung dan BTM An Nuur Karangrejo

Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pasti ada dampak positif maupun negatifnya, berikut dampak positif setelah pelaksanaan *Monitoring, Rescheduling, Reconditioning* dan *Restructuring* pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung dan BTM An-Nuur Karangrejo yaitu jumlah pembiayaan yang bermasalah berkurang karena adanya pengawasan dan penagihan yang intensif dari pihak koperasi kepada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Dan anggota menjadi lebih patuh dan tepat waktu dalam melakukan pembayaran angsuran dari pembiayaan serta jika terjadi pembiayaan bermasalah pihak koperasi mampu menangani masalah tersebut dengan baik.

Tabel 4.1

Data NPF KSPPS Al Bahjah Tulungagung

Tahun	Presentase
2016	6,15%
2017	7,03%
2018	4,33%

Sumber: Laporan keuangan KSPPS Al Bahjah Tulungagung, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan pembiayaan yang bermasalah. Dengan demikian artinya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung mampu menangani pembiayaan bermasalah dengan baik.

Tabel 4.2

Data NPF BTM An-Nuur Karangrejo

Tahun	Presentase
2016	5,05%
2017	5,25%
2018	4,70%

Sumber: Laporan keuangan BTM An-Nuur Karangrejo, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan pembiayaan yang bermasalah. Dengan demikian artinya BTM An-Nuur Karangrejo juga mampu menangani pembiayaan bermasalah dengan baik.

Sedangkan dampak negatifnya membutuhkan sumber daya manusia yang ahli dalam bidangnya. Karena jika tidak ada tenaga ahli akan menurunkan kinerja dan prestasi apabila koperasi syariah tidak bisa mengatasi pembiayaan bermasalah. Serta akan berdampak buruk pada keuangan koperasi.

- 5. Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan Monoitoring, Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Al Bahjah Tulungagung dan BTM An-Nuur Karangrejo
  - a. Kendala dalam Pelaksanaan *Monoitoring, Rescheduling,*\*Reconditioning, dan \*Restructuring dalam Mengatasi Pembiayaan

    Bermasalah di KSPPS Al Bahjah Tulungagung dan BTM An-Nuur

    Karangrejo

Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pasti ada kendalakendala yang dihadapi, berikut kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan *Monitoring, Rescheduling, Reconditioning* dan *Restructuring* pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung dan BTM An-Nuur Karangrejo adalah:

1) Adanya anggota atau nasabah yang tidak beritikad baik dimana dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan masalah pembiayaannya, selain itu adanya kendala ekonomi yang dihadapi oleh anggota atau nasabah juga dapat menjadi kendala dalam menyelesaikan masalah pembiayaan.

- 2) Anggota atau nasabah tidak jujur dalam melaporkan kronologi akibat pembiayaan bermasalah. Banyak yang berkata sudah tidak bekerja, tetapi pada kenyataannya masih memiliki usaha lain diluar kota dan tidak dilaporkan.
- b. Solusi dalam Pelaksanaan Monoitoring, Rescheduling, Reconditioning,
   dan Restructuring dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah di KSPPS
   Al Bahjah Tulungagung dan BTM An-Nuur Karangrejo

Selain kendala, terdapat pula solusi yang mendukung dalam dalam pelaksanaan *Monitoring, Rescheduling, Reconditioning* dan *Restructuring* pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung dan BTM An-Nuur Karangrejo diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pihak *marketing* yang selalu mengawasi anggota secara berkala.

  Dalam kasus pembiayaan bermasalah setelah dilakukan pengawasan, anggota harus tetap dipantau perkembangannya. Hal ini dapat menjadikan penyelesaian pembiayaan bermasalah agar cepat teratasi, karena terdapat pihak yang berkomunikasi dan melakukan pendekatan dengan baik kepada anggota.
- 2) Muncul kesadaran dan itikad baik anggota untuk membayar. Dengan adanya hal ini, anggota yang merasa telah diberi fasilitas yang meringankan kewajibannya dan mendorongnya untuk melakukan pembayaran angsuran secara tepat waktu. Beberapa anggota pun

sadar bahwa kualitas pembiayaan yang buruk atau macet akan mempengaruhi realisasi pembiayaan di kemudian hari.